

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN – PENGERTIAN

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. **Cahyononim** dalam **J.S Badudu** dan **Sutan Mohammad Zain** (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut **Lukman Ali** (2007:104), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan **Riant Nugroho** (2003:158) “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berbeda dengan **Nugroho**, menurut **Wahab** dalam **Van Meter** dan **Van Horn** (2008:65) “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

Unsur-unsur Penerapan

Menurut **Wahab** (2008:45) “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

2. Pengertian Aeronautical

Aeronautical memiliki satu arti. *Aeronautical* memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga *aeronautical* dapat menyatakannya nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Aeronautical adalah ilmu yang terlibat dalam pengkajian, perancangan, dan pembuatan mesin-mesin berkemampuan terbang, atau teknik teknik pengoperasian pesawat terbang dan roket di atmosfer. Meski pada mulanya istilah ini bermakna harfiah "berlayar di udara", semata-mata hanya dirujuk sebagai ilmu pengoperasian pesawat terbang, kini *aeronautical* memiliki perluasan cakupan dengan menyertakan teknologi, bisnis, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pesawat terbang.

Salah satu bagian penting dalam *aeronautical* adalah sebuah cabang dari ilmu fisika yang disebut *aerodinamika*, yang membidangi pergerakan udara dan cara udara tersebut berinteraksi dengan benda – benda bergerak, seperti pesawat terbang. Istilah "*aviasi*" kadang-kadang saling di pertukar digunakan dengan *aeronautika*, kendati "*aeronautika*" melibatkan pesawat yang lebih ringan dari udara seperti kapal udara, dan meliputi kendaraan balistik yang tidak dibahas oleh "*aviasi*".

3. Pengertian Maritime

Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu *maritime*, yang berarti navigasi, *maritime* atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah *maritime power* yaitu Negara maritim atau negara samudera.

Maritim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan dilaut.

Dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap lautan adalah *seapower*.

Geoffrey Till dalam bukunya, *Seapower*, menyatakan bahwa *maritime* ada kalanya dimaksudkan hanya berhubungan dengan angkatan laut, kadang-kadang diartikan juga sebagai angkatan laut dalam hubungannya dengan kekuatan darat dan udara, kadang-kadang diartikan pula sebagai angkatan laut dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam kaitannya dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan komersial dan penggunaan non militer terhadap laut. Bahkan, kadang - kadang istilah *maritime* diartikan sebagai meliputi beberapa aspek yang ada di atas.

Dilihat dari sisi tata bahasa, kelautan adalah kata benda, *maritime* adalah kata sifat. Dengan demikian, kalau kita ingin menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang harus memanfaatkan laut, rasanya kata maritim lebih tepat. Indonesia harus menjadi negara maritim, bukan hanya negara kelautan. Argumentasinya adalah, negara *maritime* adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut.

Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan/perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah Terminologi Kelautan dan Maritim berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut. Pengertian kemaritiman

yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan, sehingga kegiatan di laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman. Dalam arti lain kemaritiman berarti sempit ruang lingkungannya, karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada termonologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut, pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalulintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan.

4. Pengertian *Search and Rescue*

Search and Rescue (SAR) diartikan sebagai usaha dan kegiatan kemanusiaan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada manusia dengan kegiatan yang meliputi :

Mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam bencana atau musibah.

Mencari kapal dan atau pesawat terbang yang mengalami kecelakaan

Evakuasi pemindahan korban musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam atau bencana lainnya dengan sasaran utama penyelamatan jiwa manusia.

Search and Rescue adalah pencarian dan pertolongan yang meliputi usaha mencari, menyelamatkan, memberikan pertolongan terhadap orang atau material yang dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam suatu musibah. Baik musibah pelayaran, penerbangan, serta musibah / kecelakaan rekreatif atau bencana alam.

5. Pengertian Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue/SAR*). Sebelumnya BNPP bernama Badan SAR Nasional (Basarnas).

Tugas Pokok BASARNAS Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi *Search and Rescue (SAR)* dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaan operasi SAR;
- b. Pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR;
- c. Pelaksanaan tindak awal;
- d. Pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya;
- e. Koordinasi dan pengendalian operasi SAR alas potensi SAR yang dimiliki oleh instansi dan organisasi lain;
- f. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR baik di dalam maupun luar negeri;
- g. Evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional.

2.2 DASAR ATURAN TENTANG SEARCH AND RESCUE

1. Dalam Lingkup Nasional

a. **UU. NO. 17 Tahun 2008**, Tentang Pelayaran Bagian Kelima, Pencarian Dan Pertolongan, Pasal 258

- 1) Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
- 2) Kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau melintasi lokasi kecelakaan, wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
- 3) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya.

b. **UU. NO. 17 Tahun 2008, Pasal 259**

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.

c. **UU. NO. 17 Tahun 2008, Pasal 332**

Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 331 : Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

UU. NO. 1/ 2009 Tentang Penerbangan, **BAB XV Pencarian Dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara**, Pasal 352 :

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.
- 2) Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien untuk mengurangi korban.
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

d. **UU. NO. 1/ 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 353 :**

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan

e. **UU. NO. 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Paragraf Kedua :** Tanggap Darurat, Pasal 48 :

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) Pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

f. **UU. NO. 24/ 2007, Pasal 52**

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- 1) pencarian dan penyelamatan korban;
- 2) pertolongan darurat; dan/atau
- 3) evakuasi korban.

g. **PP NO. 3 TAHUN 2001 KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN BAB IX, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA, Pasal 92 :**

- 1) Setiap penerbang yang sedang dalam tugas penerbangan mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang dikhawatirkan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan, wajib segera memberitahukan kepada petugas lalu lintas udara.
- 2) Setiap petugas lalu lintas udara yang sedang bertugas, segera setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau dikhawatirkan mengalami keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan, wajib segera memberitahukan kepada Badan SAR Nasional.

h. **PP NO. 3 TAHUN 2001, Pasal 93 :**

- 1) Badan SAR Nasional wajib mengerahkan potensi SAR terhadap kegiatan pencarian dan pemberian pertolongan serta penyelamatan terhadap setiap kecelakaan pesawat udara atau pesawat udara dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan.
- 2) Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

- 3) Ketentuan mengenai pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. **PP. No. 36/ 2006, Pencarian & Pertolongan, Pasal 2 :**

- 1) Pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*) atau disingkat SAR meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
- 2) Pelaksanaan SAR dikoordinasikan oleh Badan *Search and Rescue* Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 3) Organisasi dan tata kerja Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
- 4) Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan SAR, pelaksanaan tindak awal operasi SAR dan pengerahan serta pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.

2. Dalam Lingkup Internasional

Dasar aturan :

a. *SOLAS Chapter V Regulation 7 Search and Rescue Services*

- 1) Masing-masing Negara Pihak berjanji untuk memastikan bahwa pengaturan yang diperlukan dilakukan untuk komunikasi dan koordinasi marabahaya di wilayah pertanggungjawaban mereka dan untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita di lautan di sekitar pantai. Pengaturan ini harus mencakup pendirian, operasi dan pemeliharaan fasilitas pencarian dan penyelamatan seperti yang dianggap praktis dan perlu, dengan memperhatikan kepadatan lalu lintas seago dan bahaya navigasi dan sejauh mungkin, menyediakan sarana dan lokasi yang memadai. menyelamatkan orang-orang seperti itu.

- 2) Masing-masing Negara Pihak wajib memberikan informasi kepada Organisasi mengenai fasilitas pencarian dan penyelamatan yang ada dan rencana perubahan di dalamnya, jika ada.
 - 3) Kapal penumpang yang akan saya pakai pasal di atas memiliki rencana untuk kerjasama dengan layanan pencarian dan penyelamatan yang sesuai jika terjadi keadaan darurat. Rencana tersebut harus dikembangkan dalam kerjasama antara kapal, perusahaan, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan IX / 1 dan layanan pencarian dan penyelamatan. Rencana tersebut harus mencakup ketentuan untuk latihan berkala yang harus dilakukan untuk menguji keefektifannya. Rencana tersebut harus dikembangkan berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi.
- b. *UNCLOS Article 98. Duty to render assistance.*
 - c. *The Convention on International Civil Aviation, 1944.*
 - d. *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Volume I*
 - 1) **Chapter 1** : Tentang Konsep Sistem Umum yang mengatur bagaimana penetapan pelayanan, fungsi dasar sistem SAR, konsep sistem umum yang lainnya termasuk SAR and the 1949 Geneva Convention and their Additional Protocol.
 - 2) **Chapter 2** : Sistem dan komponen pada operasi SAR salah satunya tentang *Rescue Sub-Centres* dan komponen – lain pada *Search and Rescue*
 - 3) **Chapter 3** : Tentang bagaimana untuk meningkatkan profesionalisme, pelatihan secara spesifik, sertifikasi dan kualifikasi pada *Rescuer*.
 - 4) **Chapter 4** : Komunikasi dasar *Search and Rescue* termasuk *MEDICO Communication*.
 - 5) **Chapter 5** : Tentang perencanaan proses SAR dan pemahaman sistem SAR, serta mengorganisir sistem SAR tersebut.

e. *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Volume II*

- 1) **Chapter 1** : Mengatur tentang SAR Sistem. Koordinasi SAR, organisasi SAR, Penyempurnaan Profesionalisme, dan Dokumentasi Misi serta semua yang menjadi unsur dari Sistem SAR dalam Skala Internasional
- 2) **Chapter 2** : Mengatur sistematika Komunikasi secara mendetail tentang sandi dan kode – kode pada komunikasi Search and Rescue. Termasuk isyarat *distress*, *GMDSS*, serta *RSC and RCC Communication*
- 3) **Chapter 3** : Pada bab ini *IAMSAR* menetapkan peraturan tentang Kesiagaan dan Konsep Awal. Pembahasan tentang tahap – tahap kesiagaan dan konsep awal, pengaturan Prosedur *RCC* untuk *request* Fasilitas – fasilitas *Search and Rescue*, serta apa – apa yang termasuk sub-bab Kesiagaan dan Konsep awal *Search and Rescue*
- 4) **Chapter 4** : Peraturan yang mengatur bagaimana Perencanaan Pencarian dan Konsep Evaluasi pada *Search and Rescue*. Salah satunya yaitu dalam perencanaan lokasi kecelakaan darurat.
- 5) **Chapter 5** : Mengatur tentang standar teknik pencarian dan operasi SAR diantaranya pola pencarian malam, pola pencarian visual, pola pencarian daratan, dan pola pencarian di air serta teknik yang terdapat pada sub-bab Teknik Pencarian dan Operasi SAR.
- 6) **Chapter 6** : Pada bab ini diatur tentang Perencanaan Penyelamatan dan Operasi. Apa saja estimasi yang dibutuhkan ketika pelaksanaan penyelamatan dan operasi seperti halnya personel medis serta peralatannya dan hal – hal lain yang menyangkut perencanaan penyelamatan.
- 7) **Chapter 7** : Bantuan Darurat Selain *Search and Rescue* menjadi pokok pembahasan bab ini. Salah satu unsur yang ada di dalam bab ini yaitu ketentuan – ketentuan saat mengambil tindakan yang tidak dalam aturan, hal seperti ini menjadi memungkinkan terjadi di

lapangan. Dan ada beberapa lagi sub-bab yang mengarah ke Bantuan Darurat selain SAR.

- 8) **Chapter 8** : Pada bab ini, diatur tentang Kesimpulan Operasi SAR meliputi laporan final, studi kasus, dan penyelidikan serta apa saja yang menjadi penyusun kesimpulan pada bab ini.
- f. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Volume III
- 1) **Section 1** : Peraturan sesi ini menjelaskan mengenai ikhtisar tentang IAMSAR untuk mengatur fasilitas – fasilitas mobile.
 - 2) **Section 2** : Memberikan gambaran dan ketentuan tentang Rendering Assistance
 - 3) **Section 3** : Esensi dari bagian ini adalah membahas tentang Koordinasi pada saat berada di area kejadian (TKP)
 - 4) **Section 4** : Pada sesi ini IAMSAR memberikan penjelasan serta prosedur tentang kejadian darurat saat diatas kapal.

2.3 GAMBARAN UMUM PROSEDUR DARURAT DI ATAS KAPAL

1. Prosedur dan Keadaan Darurat

Prosedur keadaan darurat :

Tata cara/pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat, dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar.

Jenis jenis Prosedur Keadaan Darurat :

a. Prosedur intern (lokal)

Ini merupakan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing bagian/ departemen, dengan pengertian keadaan darurat yang terjadi masih dapat di atasi oleh bagian-bagian yang bersangkutan, tanpa melibatkan kapal-kapal atau usaha pelabuhan setempat.

b. Prosedur umum (utama)

Merupakan pedoman perusahaan secara keseluruhan dan telah menyangkut keadaan darurat yang cukup besar atau paling tidak dapat membahayakan kapal-kapal lain atau dermaga/terminal.

Dari segi penanggulangannya diperlukan pengerahan tenaga yang banyak atau melibatkan kapal-kapal / penguasa pelabuhan setempat.

2. Jenis – jenis Keadaan Darurat

Kapal laut sebagai bangunan terapung yang bergerak dengan daya dorong pada kecepatan bervariasi melintasi berbagai daerah pelayaran dalam kurun waktu tertentu, akan mengalami berbagai problematika yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal.

Gangguan pelayaran pada dasarnya dapat berupa gangguan yang dapat langsung diatasi, bahkan perlu mendapat bantuan langsung dari pihak tertentu, atau gangguan yang mengakibatkan Nakhoda dan seluruh anak buah kapal harus terlibat baik untuk mengatasi gangguan tersebut atau untuk harus meninggalkan kapal.

Keadaan gangguan pelayaran tersebut sesuai situasi dapat dikelompokkan menjadi keadaan darurat yang didasarkan pada jenis kejadian itu sendiri, sehingga keadaan darurat ini dapat disusun sebagai berikut :

- a. Tubrukan
- b. Kebakaran/ledakan
- c. Kandas
- d. Kebocoran/tenggelam
- e. Orang jatuh ke laut
- f. Pencemaran.

Keadaan darurat di kapal dapat merugikan Nakhoda dan anak buah kapal serta pemilik kapal maupun lingkungan taut bahkan juga dapat menyebabkan terganggunya 'ekosistem' dasar taut, sehingga perlu untuk memahami kondisi keadaan darurat itu sebaik mungkin guna memiliki kemampuan dasar untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda keadaan darurat agar situasi tersebut dapat diatasi oleh Nakhoda dan anak buah kapal maupun kerjasama dengan pihak yang terkait.

3. Penanggulangan Keadaan Darurat

Penanggulangan keadaan darurat didasarkan pada suatu pola terpadu yang mampu mengintegrasikan aktivitas atau upaya. Penanggulangan keadaan darurat tersebut secara cepat, tepat dan terkendali atas dukungan dari instansi terkait dan sumber daya manusia serta fasilitas yang tersedia.

Dengan memahami pola penanggulangan keadaan darurat ini dapat diperoleh manfaat :

- a. Mencegah (menghilangkan) kemungkinan kerusakan akibat meluasnya kejadian darurat itu.
- b. Memperkecil kerusakan-kerusakan mated dan lingkungan.
- c. Dapat menguasai keadaan (*Under control*).

Untuk menanggulangi keadaan darurat diperlukan beberapa langkah mengantisipasi yang terdiri dari :

Pendataan

Dalam menghadapi setiap keadaan darurat dikenal selalu diputuskan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut maka perlu dilakukan pendataan sejauh mana keadaan darurat tersebut dapat membahayakan manusia (pelayar), kapal dan lingkungannya serta bagaimana cara mengatasinya disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Langkah-Langkah pendataan antara lain :

- a. Tingkat kerusakan kapal

- b. Gangguan keselamatan kapal (*Stabilitas*)
- c. Keselamatan manusia
- d. Kondisi muatan
- e. Pengaruh kerusakan pada lingkungan
- f. Kemungkinan membahayakan terhadap dermaga atau kapal lain.

4. Peralatan

Sarana dan prasarana yang akan digunakan disesuaikan dengan keadaan darurat yang dialami dengan memperhatikan kemampuan kapal dan manusia untuk melepaskan diri dari keadaan darurat tersebut hingga kondisi normal kembali.

Petugas atau anak buah kapal yang terlibat dalam operasi mengatasi keadaan darurat ini seharusnya mampu untuk bekerjasama dengan pihak lain bila mana diperlukan (dermaga, kapal lain/team SAR).

Secara keseluruhan peralatan yang dipergunakan dalam keadaan darurat adalah :

- a. *Breathing Apparatus* – Alarm
- b. *Fireman Out Fit* – Tandu
- c. Alat Komunikasi
- d. dan lain-lain disesuaikan dengan keadaan daruratnya.

5. Mekanisme kerja

Setiap kapal harus mempunyai team-team yang bertugas dalam perencanaan dan pengeterapan dalam mengatasi keadaan darurat. Keadaan-keadaan darurat ini harus meliputi semua aspek dari tindakan-tindakan yang harus diambil pada saat keadaan darurat serta dibicarakan dengan penguasa pelabuhan, pemadam kebakaran, alat negara dan instansi lain yang berkaitan dengan pengarahan tenaga, penyiapan prosedur dan tanggung jawab, organisasi, sistem, komunikasi, pusat pengawasan , inventaris dan detail lokasinya.

Tata cara dan tindakan yang akan diambil antara lain :

- a. Persiapan, yaitu langkah-langkah persiapan yang diperlukan dalam menangani keadaan darurat tersebut berdasarkan jenis dan kejadiannya.
- b. Prosedur praktis dari penanganan kejadian yang harus diikuti dari beberapa kegiatan/bagian secara terpadu.
- c. Organisasi yang solid dengan garis-garis komunikasi dan tanggung jawabnya.
- d. Pelaksanaan berdasarkan 1, 2, dan 3 secara efektif dan terpadu.
- e. Prosedur di atas harus meliputi segala ma cam keadaan darurat yang ditemui, baik menghadapi kebakaran, kandas, pencemaran, dan lain-lain dan harus dipahami benar oleh pelaksana yang secara teratur dilatih dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Keseluruhan kegiatan tersebut di atas merupakan suatu mekanisme kerja yang hendak dengan mudah dapat diikuti oleh setiap manajemen yang ada dikapal, sehingga kegiatan mengatasi keadaan darurat dapat berlangsung secara bertahap tanpa harus menggunakan waktu yang lama, aman, lancar dan tingkat penggunaan biaya yang memadai. untuk itu peran aktif anak buah kapal sangat tergantung pada kemampuan individual untuk memahami mekanisme kerja yang ada, serta dorongan rasa tanggung jawab yang didasari pada prinsip kebersamaan dalam hidup bermasyarakat di kapal.

Mekanisme kerja yang diciptakan dalam situasi darurat tentu sangat berbeda dengan situasi normal, mobilitas yang tinggi selalu mewarnai aktifitas keadaan darurat dengan lingkup kerja yang biasanya tidak dapat dibatasi oleh waktu karena tuntutan keselamatan. Oleh sebab itu loyalitas untuk keselamatan bersama selalu terjadi karena ikatan moral kerja dan dorongan demi kebersamaan.

2.4 SEARCH AND RESCUE DALAM TINJAUAN DASAR

1. Falsafah *Search and Rescue*

SAR adalah kewajiban yang beraspek penuh kemanusiaan, karenanya dilaksanakan dengan suka rela tanpa pamrih apapun

SAR diberikan kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja, tanpa membedakan kebangsaan, ras, kepercayaan, kedudukan, dan asal-usul mereka yang membutuhkan pertolongan

2. Sasaran *Search and Rescue*

Sasaran utamanya adalah keselamatan jiwa manusia, baru kemudian keselamatan harta benda

3. Tujuan, Wewenang, dan Penyelenggaraan Operasi *Search and Rescue*

a. Tujuan *Search and Rescue*

- 1) Menyelamatkan jiwa manusia dan harta benda serta barang yang ditimpa musibah kecelakaan / bencana sebanyak mungkin dengan cara yang efisien dan efektif
- 2) Memberi rasa aman. Rasa pasti ,dan rasa tidak was-was pada orang yang terkena musibah.
- 3) Memenuhi dan melaksanakan kewajiban internasional dalam rangka kerjasama dan hubungan antar bangsa dan keluarga dunia

b. Wewenang *Search and Rescue*

SAR mempunyai wewenang sebatas pada usaha pencarian, pertolongan, serta evakuasi, sampai korban musibah diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang.

c. Penyelenggaraan Operasi *SAR*

Operasi *SAR* diaktifkan segera setelah diketahui adanya musibah atau diketahui adanya suatu keadaan darurat

Operasi *SAR* dihentikan bila korban musibah telah berhasil diselamatkan atau bila telah diyakini keadaan darurat tidak terjadi atau bila hasil analisa / evaluasi bahwa harapan untuk menyelamatkan korban sudah tidak ada lagi.

4. Tingkat Keadaan Darurat

Keadaan darurat suatu musibah dibagi menjadi 3 tingkat :

- a. Tingkat Meragukan (*UNCAIRTAINTY PHASE – INCERFA*)
- b. Tingkat Mengkhawatirkan (*ALERT PHASE – ALERFA*) merupakan kelanjutan dari tingkat *INCERFA* atau jika diketahui dalam keadaan mengkhawatirkan karena adanya ancaman terhadap keselamatannya
- c. Tingkat Memerlukan bantuan (*DISTRESS PHASE – DISTRESFA*) merupakan kelanjutan dari tingkat *ALERFA*.